



PERATURAN DESA KEMANTREN

**KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMANTREN
TAHUN ANGGARAN 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
DESA KEMANTREN**



KECAMATAN PACIRAN
PEMERINTAH DESA KEMANTREN

PERATURAN DESA KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMANTREN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMANTREN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Kemantren tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KEMANTREN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMANTREN TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemantren Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 599.429.150 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a. Pendapatan | Rp. 599.429.150 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 288.709.150 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 310.720.000 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. - |
| 2) Pengeluaran | Rp. - |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kemantren

Pada tanggal 2014

KEPALA DESA KEMANTREN



SUAJI, S.Pd

LAMPIRAN : PERATURAN DESA KEMANTREN
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 MARET 2014
PERIHAL : ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KEMANTREN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE ANGGARAN	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA TH. 2013 (Rp)	TAHUN BERJALAN TH. 2014 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5)	379.200.000	229.500.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	10.000.000	10.000.000	
1.1.1.1	Hasil dari pemakaian jalan	10.000.000	10.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	29.200.000	32.000.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa			
1.1.2.1.2	Sewa Bangkok Perangkat Desa			
1.1.2.1.3	Hasil sumbangan obyek rekreasi	2.000.000	2.000.000	
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.2.1	Sewa Bangunan Milik Desa	-	-	
1.1.2.2.2	Retribusi pasar desa	27.200.000	30.000.000	
1.1.2.2.3	Administrasi Penyewa Stand/Toko/Kios Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	245.500.000	95.000.000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	4.000.000	10.000.000	
1.1.3.2	Swadaya pembangunan paving jalan dalam desa	-	85.000.000	
1.1.3.3	Sertifikasi tanah aset desa	241.500.000	-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	2.500.000	1.000.000	
1.1.4.1	Gotong Royong dinilal dengan uang	2.500.000	1.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	92.000.000	91.500.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1.000.000	1.000.000	
1.1.5.2	Adminstrasi Jual beli Tanah	80.000.000	80.000.000	
1.1.5.3	Adminstrasi NTCR	6.000.000	5.000.000	
1.1.5.4	Iuran Perawatan Kuburan	-	-	
1.1.5.5	Iuran Melalui Pelanggan PLN	2.500.000	3.000.000	
1.1.5.6	Iuran PHBN	2.500.000	2.500.000	
1.1.5.7	Iuran Tengahan Nelayan	-	-	
1.1.5.8	Pemilik Sarang Burung Walet	-	-	
1.1.5.9	Pengusaha / Pedagang/Profesi	-	-	
1.1.5.10	Pengelola TPI	-	-	
1.1.5.11	Pengadan Air Bersih	-	-	

1	2	3	4	5
1.2	BAGI HASIL PAJAK (1.2.1)	12.779.150	12.779.150	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota			
1.2.1.1	Intensifikasi PBB)	12.779.150	12.779.150	
1.3.	BAGI HASIL RETRIBUSI (1.3.1+1.3.2)			
1.3.1	Retribusi Pasar Desa dan Retribusi Parkir	-	-	
1.3.2	Retribusi Tempat Wisata	-	-	
1.4	BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (1.4.1+1.4.2)	47.000.000	47.000.000	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)			
1.4.2	Bantuan Pembangunan Desa (Bandes)	41.500.000	41.500.000	
1.4.3	Bantuan Pembangunan Dusun (Bansun)	5.500.000	5.500.000	
1.5	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH, PUSAT, PROPINSI KABUPATEN / KOTA DAN DESA LAINNYA (1.5.1 + 1.5.2 + 1.5.3 + 1.5.4)	103.850.000	100.150.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	-		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1	Pendalaman Tempat Tambat Labuh Perahu	-	-	
1.5.2.2	Tangkis Laut	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	103.850.000	100.150.000	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	10.800.000	12.000.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	71.400.000	72.000.000	
1.5.3.3	TPAPD Ketua BPD	600.000	600.000	
1.5.3.4	TPAPD Wakil Ketua BPD	550.000	550.000	
1.5.3.5	TPAPD Anggota BPD	4.500.000	4.500.000	
1.5.3.6	Bantuan Purna Bakti Perangkat Desa Lainnya	2.000.000	2.000.000	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP			
1.5.3.9	Bantuan RT	7.500.000	7.500.000	
1.5.3.10	Purna Bhakti BPD	5.500.000	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	-		
1.5.4.1	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	-		
1.6	Hibah (1.6.1 + 1.6.2 + 1.6.3 + 1.6.3 + 1.6.4 + 1.6.5)	100.000.000	100.000.000	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat			
1.6.1.1	PNPM Mandiri Perkotaan	100.000.000	100.000.000	
1.6.1.2	Gapoktan	-	-	
1.6.2	Bantuan dan Hibah dari Pemerintah Provinsi			
1.6.2.1	Bantuan Keuangan Infrastruktur Ekonomi Produktif (BK-IEP)	-		
1.6.2.2	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	-		
1.6.2.3	Program Jalin KESRA	-	-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Air Bersih	-	-	
1.6.3.2	Pembangunan Jalan Desa	-	-	
1.6.3.3	Pembangunan Jalan Poros		-	
1.6.3.4	Pengerukan Waduk / Embong	-	-	
1.6.3.5	Poros Alternatif	-	-	

1	2	3	4	5
1.6.3.6	Pembangunan PLN	-	-	
1.6.4	Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat Perorangan			
1.6.5.1	Perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I	-	-	
1.6.5.2	Perayaan Pethik Laut	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga (1.7.1)	5.000.000	110.000.000	
1.7.1	Sumbangan Pihak Ke tiga	5.000.000	110.000.000	
JUMLAH PENDAPATAN (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7)		645.329.150	599.429.150	

KODE ANGGARAN	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA TH. 2013 (Rp)	TAHUN BERJALAN TH. 2014 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	404.759.150	288.709.150	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	65.359.150	106.659.150	
2.1.1.1	Honorarium Kepala Desa	8.400.000	12.000.000	
2.1.1.2	Honorarium Dua orang Petugas Pengintensif PAD	2.860.000	2.860.000	
2.1.1.3	Honorarium intensifikasi PBB	12.779.150	12.779.150	
2.1.1.4	Honorarium Tiga Puluh Lima Ketua RT / RW	21.000.000	29.400.000	
2.1.1.5	Honorarium 2 orang Modin perempuan	-	1.440.000	
2.1.1.6	Honorarium Anggota Linmas	-	15.000.000	
2.1.1.7	Honorarium Pengurus LPM	12.960.000	16.200.000	
2.1.1.8	Honorarium Karyawan kebersihan Balai desa	2.000.000	2.640.000	
2.1.1.9	Honorarium kader Posyandu	2.340.000	2.340.000	
2.1.1.10	Honorarium Karyawan Desa	3.000.000	12.000.000	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	81.050.000	182.050.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.2	Perjalanan Dinas Kepala Desa	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.3	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.4	Perjalanan Dinas LPM	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.5	Perjalanan Dinas BPD	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	258.350.000	176.050.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	5.000.000	10.000.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	5.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	8.000.000	20.000.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	4.000.000	5.000.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening (Air) PDAM			
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Motor Dinas roda dua	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Matrial Bandes	29.050.000	29.050.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Matrial Bansun	5.500.000	5.500.000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan / Matrial Jalan paving dalam desa	-	27.000.000	
2.1.2.2.11	Belanja Bahan / Matrial Jembatan	-		
2.1.2.2.12	Belanja sertifikasi tanah aset desa	193.300.000	-	
2.1.2.2.13	Belanja Matrial Kantor / Balai Desa			
2.1.2.2.14	Belanja Matrial Pasar Desa			
2.1.2.2.15	Perawatan Kuburan	-	45.000.000	
2.1.2.2.16	Perbaikan Plengsengan			
2.1.2.2.17	Biaya Pakaian Dinas			
2.1.2.2.18	Pemeliharaan Inventarisasi Kantor	2.500.000	2.500.000	
2.1.2.2.19	Konsumsi rapat	5.000.000	25.000.000	
2.1.2.2.20	Akomodasi kantor	-	3.000.000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.3	Belanja Modal Meubellair			

1	2	3	4	5
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1.+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6+2.2.7+2.2.8)	240.570.000	310.720.000	
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Kepala Desa	11.800.000	13.000.000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kepala Desa			
2.2.1.2	TPAPD Kepala Desa	10.800.000	12.000.000	
2.2.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.4	Pendapatan Asli Desa lainnya, selain Bengkok			
2.2.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Sekretaris Desa	2.400.000	4.800.000	
2.2.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS dari desa	2.400.000	4.800.000	
2.2.3	Belanja Pegawai / Penghasilan Perangkat Desa Lainnya	78.900.000	79.500.000	
2.2.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya			
2.2.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	71.400.000	72.000.000	
2.2.3.3	Pendapatan Asli Desa lainnya, selain Bengkok			
2.2.3.4	Bantuan Purna Bakti Perangkat	2.000.000	2.000.000	
2.2.3.5	Purna Bhakti BPD	5.500.000	5.500.000	
2.2.4	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap BPD	23.470.000	28.090.000	
2.2.4.1	Uang Sidang BPD			
2.2.4.2	Penghasilan BPD dari desa	17.820.000	22.440.000	
2.2.4.3	Tunjangan Ketua BPD	600.000	600.000	
2.2.4.4	Tunjangan Wakil Ketua BPD	550.000	550.000	
2.2.4.5	Tunjangan Anggota BPD	4.500.000	4.500.000	
2.2.5	Belanja Hibah	100.000.000	100.000.000	
2.2.5.1	Dari Pemerintah Daerah	-	-	
2.2.5.2	Dari Pemerintah Propinsi Jalan desa	-	-	
2.2.5.3	PNPM Mandiri Perkotaan	100.000.000	100.000.000	
2.2.6	Belanja Bantuan Sosial	-	25.250.000	
2.2.6.1	Kegiatan PHBN / PHBI			
2.2.6.2	Purna bhktati Ketua RT/RW	-	5.250.000	
2.2.6.3	Pembinaan Ketua RT/RW	-	10.000.000	
2.2.6.4	Basis			
2.2.6.5	Bantuan sosial Perangkat desa	-	10.000.000	
2.2.7	Belanja Bantuan Keuangan	19.000.000	19.000.000	
2.2.7.1	Operasional Pemerintah Desa			
2.2.7.2	Operasional LPM	2.500.000	2.500.000	
2.2.7.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.7.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.7.5	Operasional PJOK / PJAK	1.500.000	1.500.000	
2.2.7.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.7.7	Operasional RT	7.500.000	7.500.000	
2.2.7.8	Operasional Linmas	500.000	500.000	
2.2.7.9	Operasional Koptan / HIPPA	-	-	
2.2.7.10	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.8	Belanja Tak Terduga	5.000.000	41.080.000	
2.2.8.1	Keadaan Darurat	3.000.000	25.540.000	
2.2.8.2	Bencana Alam	2.000.000	16.000.000	
JUMLAH BIAYA (2.1 + 2.2)		645.329.150	599.429.150	

KODE ANGGARAN	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA TH. 2013 (Rp)	TAHUN BERJALAN TH. 2014 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
	Jumlah (3.1.1 + 3.1.3)			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Utang			
	Jumlah (3.2.1 + 3.2.3)			

Ditetapkan di : Kemantren
Pada Tanggal : 20 Maret 2014

KEPALA DESA KEMANTREN



S. A J I, S.Pd





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMANTREN
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/02/413.323.4.1/2014

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KEMANTREN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMANTREN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMANTREN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Kemantren tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemantren Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);
17. Peraturan Desa Kemantren Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kemantren membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemantren tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMANTREN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemantren Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kemantren

Pada tanggal 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMANTREN

 Ketua
ANAS MAHFUDHI, M.Ag



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA KEMANTREN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMANTREN
KEC. PACIRAN TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 027 / 02 / 413.323.4.1 / 2014

Pada hari ini Jum'at, tanggal 28, bulan Maret Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Kemantren Kecamatan Paciran. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kemantren perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemantren Tahun Anggaran 2014, Badan Permasyarakatan Desa Kemantren mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Kemantren menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemantren Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemantren Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Kemantren

1. Anas MahfudhiM.Ag.
Ketua
2. H. Muhibbat, M.Ag
Wakil Ketua
3. Syuja'i, S.Pd.I
Sekretaris
4. H. Abd. Wahid
Anggota
5. H. Munir, M.Ag.
Anggota
6. Syafi'
Anggota
7. Abdullah Iskandar, S.Pd
Anggota
8. Nur Lathifah, S.Pd
Anggota
9. H. Asikin, SH. M.PDI
Ketua
10. H. Mubin, M.Ag
Anggota
11. H. Fat. Muhit, S.Ag
Anggota